



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 6/HK.03.1/3604/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan fungsi situs resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam penyebarluasan informasi kepemiluan, kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, serta informasi tentang produk hukum;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan laman resmi dan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Tim Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola Media Sosial dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 17 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SERANG
 NOMOR 6/HK.01/3604/2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGELOLA
 MEDIA SOSIAL PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SERANG.

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABIDIN NASYAR	KETUA KPU KABUPATEN SERANG	PENGARAH
2.	ZAENAL MUTIIN	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PENGARAH
3.	IDRUS	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PENGARAH
4.	ZAINAL MUTTAQIN	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PENGARAH
5.	SITI MARYAM	ANGGOTA KPU KABUPATEN SERANG	PENGARAH
6.	ADE WAHYU MARGONO	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SERANG	PENANGGUNGJAWAB
7.	SAGARA	KASUBBAG HUKUM & SDM	PENYUSUN MATERI
8.	CHOTIBUL UMAM	KASUBBAGPERENCANAAN DATA & INFORMASI	PENYUSUN MATERI
9.	DAH NOVIANTI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	PENYUSUN MATERI
10.	AGUNG SUKMANA	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU & HUPMAS	PENYUSUN MATERI
11.	LESTARI H. SIANTURI	PELAKSANA	OPERATOR
12.	DIAN SEPUTRI	PELAKSANA	OPERATOR
13.	MADALI	PELAKSANA	OPERATOR
14.	ERI NURHOLIS	PELAKSANA	OPERATOR
15.	LUKMANUL HAKIM	PELAKSANA	OPERATOR

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 17 Maret 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

